

# PERUNDANG-UNDANGAN & BANTUAN HUKUM

## Regulatory & Legal Council

---

### Perundang-undangan

Dalam rangka menciptakan kerangka hukum di bidang pasar modal yang lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan pelaku pasar, lebih memenuhi standar internasional, serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal, maka sejak Oktober 2000 telah dilakukan upaya penyempurnaan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada bulan Juni 2003 Presiden telah menyampaikan naskah Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bersama-sama dengan perangkat rancangan undang-undang lain berkaitan dengan pengawasan jasa keuangan.

Selain itu seiring dengan perkembangan pasar yang menuntut kerangka hukum yang kuat, selama tahun 2003 Bapepam telah mengeluarkan 8 (delapan) Peraturan baru, 1 (satu) Penetapan dan merevisi 7 (tujuh) peraturan. Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2003 Bapepam telah mengeluarkan 151

### Regulation

Since October 2000, a revision to Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market has been made in order to create a more responsive and accommodative legal framework, to be in line with international standards, and to increase protection to investors' interests. In July 2003, President has submitted the draft of the revision, along with other drafts pertaining to financial sector supervision, to the House of Representatives (DPR in Indonesian acronym).

Apart from that, Bapepam issued 8 new rules, 1 Decision, and 7 revisions to existing rules during the period of 2003 to meet the need of firm legal framework in the industry. In total, as of the end of 2003, Bapepam issued a total of 151 rules and 1 decision. The additions and the revisions are as follows:

(seratus lima puluh satu) peraturan dan 1 (satu) Penetapan. Penambahan dan penyempurnaan peraturan dimaksud sebagai berikut :

**1. Peraturan Nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana.**

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi para Petugas Uji Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan diberikan pedoman pelaksanaan tugas ini, diharapkan para Petugas Uji Kepatuhan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pelaksanaan Uji Kepatuhan Reksa Dana tersebut diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan industri Reksa Dana yang sehat dan lebih memberikan perlindungan hukum kepada para investornya.

Secara garis besar peraturan ini mengatur mengenai langkah-langkah yang harus diambil Petugas Uji Kepatuhan dalam melakukan tugasnya yang meliputi persiapan

**1. Rule Number II.F.14 concerning Guidelines of Investment Fund Compliance Audit**

This implementing regulation of the Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market is intended to provide guidelines for Bapepam's compliance auditors in carrying out their duties. It is expected that the guidelines will help the auditors to do their duties to the utmost. The implementation of this compliance audit is hoped to create a positive development of the investment fund industry as well as to provide legal protection to investors.

In brief, this rule lays out necessary steps that must be taken by compliance auditors which among other things include preparation of the audit, audit on portfolio management, audit on custodian bank, and procedures of submitting reports of the investment fund audit.

pelaksanaan Uji Kepatuhan, Uji Kepatuhan terhadap pengelolaan potofolio Reksa Dana Uji Kepatuhan terhadap Bank Kustodian dan tata cara pelaporan hasil Uji Kepatuhan Reksa Dana tersebut.

**2. Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Surat Utang Negara.**

Ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) bahwa dalam rangka menciptakan perdagangan SUN yang efisien dan sehat, maka pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan SUN dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. Untuk melaksanakan amanah undang-undang dimaksud Bapepam mengeluarkan peraturan baru tentang Penyelenggaraan Perdagangan Surat Utang Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa perdagangan SUN wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. Tata

**2. Rule Number III.D.1 concerning The Organization of Government Debt Securities Trading**

Article 15 of Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities (SUN) states that in order to create an efficient and sound SUN trading, the regulation and surveillance of SUN trading must be carried out by a government bodies responsible for regulating and overseeing capital market activities. For this reason, Bapepam has issued new rule regarding the organization of SUN trading which in short states that SUN trading can be done in an exchange or over the counter market and must abide by existing capital market regulation. Trading in an exchange is regulated by that exchange whereas over the counter trading is regulated by parties administering the trading.

Any organizer of over the counter

<p>cara perdagangan SUN di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, sedangkan diluar Bursa Efek dilakukan berdasarkan peraturan oleh Pihak yang menyelenggarakan perdagangan.</p> <p>Setiap penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam, menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan, melakukan pengawasan perdagangan, dan menyampaikan laporan kepada Bapepam yaitu laporan kegiatan transaksi harian, rekapitulasi transaksi bulanan, kegiatan tahunan, pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya dan peristiwa khusus.</p>	<p>SUN trading must meet minimum requirements such as obtaining licence from Bapepam, providing system or facilities for trading, conducting trading surveillance, and submitting periodical reports to Bapepam which include daily transaction reports, monthly transaction recap, annual activities, violations that occur and sanctions impose on them, as well as reports on special events.</p>
<p><b>3. Peraturan Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</b></p> <p>Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 56 ayat (2) UUPM mengenai penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. Peraturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi pembukaan Sub Rekening Efek</p>	<p><b>3. Rule Number III.C.7 concerning Securities Sub Account in Central Securities Depository</b></p> <p>This rule is an implementing regulation of point 2 article 56 of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market with regard to collective custody on custodian banks and securities companies. This rule provides legal base for opening sub account in</p>

<p>pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atas nama pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. Disamping itu juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dari adanya penyalahgunaan dan atau pemakaian rekening Efek mereka oleh Pihak yang tidak berwenang.</p>	<p>central securities depository institution on behalf of account holder in custodian bank or securities companies. Further, this rule also delivers legal protection for account holders in custodian banks or securities companies from abuse and or unauthorized usage of such accounts.</p>
<p>Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan klausula tentang kewajiban Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk membuka Sub Rekening Efek berdasarkan kuasa yang diberikan Nasabahnya, dalam setiap kontrak pembukaan rekening Efek antara Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan Nasabah.</li> <li>• Pemberian kesempatan kepada Nasabah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk sewaktu-waktu dapat melihat kesesuaian saldo rekening Efeknya pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan saldo yang tercatat pada LPP.</li> <li>• Kewajiban kepada LPP untuk mempunyai sistem yang memadai</li> </ul>	<p>Some important points in this rule are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional provision about the obligation of custodian banks and securities companies to open sub account based on power of attorney received from investors in any contract of account opening between custodian banks or securities companies and investors</li> <li>• Rights of investors to reconcile their balances in custodian banks or securities companies with those recorded in central securities depository</li> </ul>

<p>dan aman dalam pengelolaan Sub Rekening Efek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligation to central securities depository to set up an adequate and safe system in administering securities sub account</li> </ul>
<p><b>4. Peraturan Nomor III.E.1 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek</b></p> <p>Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Sebagai Efek. Keputusan ini untuk memberikan alternatif investasi kepada investor termasuk penyediaan sarana lindung nilai, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek. Empat hal pokok yang diatur dalam peraturan ini yaitu :</p>	<p><b>4. Rule Number III.E.1 concerning Futures Contract and Option on Securities or Securities Index</b></p> <p>This rule is a follow up on Decision of Bapepam’s Chairman Number Kep-07/PM/2003 dated February 20, 2003 regarding Stipulating Futures Contract on Shares Index as a form of Securities. Further, the rule is aimed toward offering another alternative of investment for investors including hedging instrument as well as providing legal base for transaction activities of these contracts. 4 main point of this rule are:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Kontrak Berjangka dan Opsi (kontrak) hanya dapat dilakukan oleh bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.</li> <li>• Perdagangan Kontrak dimaksud dapat dilakukan atas beberapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaction activities of futures contracts and options may only be carried out by a securities exchange licensed with Bapepam.</li> <li>• Those transactions can be executed based on several</li> </ul>

alternatif Underlying yaitu Efek, indeks Efek sekumpulan Efek, dengan persyaratan setiap Underlying yang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak, antara lain harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam, mendapat dukungan tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Bursa Efek, dalam satu tahun terakhir telah memiliki rata-rata volatilitas harga harian tertentu.

- Bursa efek yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak dimaksud, wajib melakukan pengaturan mengenai spesifikasi Kontrak, kualitas Underlying Efek, persyaratan Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan transaksi Kontrak, mekanisme transaksi, kliring dan penyelesaian Kontrak, pengawasan atas perdagangan Kontrak.
- Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa perdagangan Kontrak, wajib memenuhi ketentuan antara lain dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi bagi nasabah, sebagaimana diatur dalam

underlying securities such as shares, shares index, a group of shares, or an index on a group of shares. Requirements on securities that may serve as underlying, among other things, are obtain license from Bapepam, obtain written recommendation from at least 10 exchange members and has price volatility on a certain level for the last 1 (one) year

- Securities exchange organizing the transaction must have regulations that stipulate contract specification, qualification of underlying securities, requirements for exchange members licensed to carry out transaction, trading, clearing, and settlement mechanism, surveillance program on the transaction
- Securities companies that provide contract trading service must be abide by the rules, among other things stipulate: no financing provided for investors for the purpose of transaction settlement, as stipulated in Bapepam's Rule Number V.D.6 regarding Finance for Settlement of Securities Transaction by

<p>Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah, wajib menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek dan menyediakan rekening khusus untuk perdagangan Kontrak dan memperoleh pernyataan tertulis dari investor bahwa investor telah memahami setiap risiko yang akan diperoleh.</p>	<p>Securities Company to Its Investors, must channel any order from investors to trading system provided by the exchange, and must set aside a special account for contract trading and obtain written statement from investors disclosing their understanding of risks that are involved in the transactions</p>
<p><b>5. Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah</b></p> <p>Peraturan ini diterbitkan untuk menciptakan industri Pasar Modal yang sehat, terlindung dari praktek pencucian uang serta memenuhi arah perkembangan industri Pasar Modal internasional. Disamping itu, dengan penerbitan peraturan ini diharapkan dapat membantu Indonesia keluar dari daftar <i>Non Cooperative Countries and Territories</i> (NCCT). Peraturan ini mewajibkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your</i></p>	<p><b>5. Rule Number V.D.10 concerning Know Your Client Principles</b></p> <p>This rule is issued in order to build a healthy local securities industry which is in line with international market development and safe from money laundering activities. Moreover, the issuance of this rule hopefully will take Indonesia out of Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) list. This rule requires securities companies, investment fund management, and custodian banks to implement know your client principles in any aspect of their business as well as to report any suspicious transaction</p>

<p><i>Client Principle</i>) dalam menjalankan usahanya serta melaporkan semua transaksi yang mencurigakan (<i>suspicious transaction</i>) yang dilakukan oleh Nasabahnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bapepam.</p>	<p>to Center for Reporting and Financial Transaction Analysis (or PPATK in Indonesian acronym) and Bapepam.</p>
<p><b>6. Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus</b></p> <p>Peraturan baru yang dikeluarkan tanggal 30 September 2003 ini merupakan penyempurnaan dari Penjelasan Nomor I.B.1 Lampiran Surat Edaran Bapepam Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 perihal Penjelasan Mengenai Pedoman Tentang Pernyataan dan Keterbukaan Atas Saham Bonus. Dalam peraturan ini ditetapkan dua kategori saham bonus berdasarkan unsur ekuitas yang dikapitalisasi menjadi setoran modal, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saham bonus yang merupakan deviden saham, yaitu saham bonus yang berasal dari kapitalisasi saldo laba (retained earning).</li> <li>• saham bonus yang bukan merupakan deviden saham, yaitu saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal</li> </ul>	<p><b>6. Rule Number IX.D.5 concerning Bonus Shares</b></p> <p>This rule was released on September 30, 2003 and is a revision to Explanation Number I.B.1 Attachment of Circular Letter Number SE-05/PM/1996 dated December 24, 1996 concerning Clarification on Guidelines for Statement and Disclosures on Bonus Shares. This rule lays out 2 categories of bonus shares based on elements of equity capitalized:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonus shares that are shares dividends, i.e. bonus shares derived from capitalization of retained earnings</li> <li>• Bonus shares that are not shares dividends, i.e. bonus shares derived from capitalization of additional paid up capital, such as paid up capital in excess of par</li> </ul>

<p>disetor, seperti agio saham.</p> <p>Untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembagian saham bonus, maka emiten wajib menyelesaikan pelaksanaan pembagian saham bonus dalam waktu selambat-lambatnya 45 hari setelah RUPS yang menyetujui pembagian saham bonus. Selain itu sumber saham bonus sudah harus termuat dalam neraca laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit.</p> <p>Sebagai konsekuensi dari ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setoran saham harus dilakukan secara penuh dan tunai, maka saham bonus yang dibagikan harus dinilai sekurang-kurangnya pada harga nominal saham jika harga saham di pasar di bawah nilai nominal.</p>	<p>To ensure the certainty of bonus shares distribution, issuers are required to complete the distribution no later than 45 days following the date of shareholders general meeting which decide the shares bonus distribution. The source of bonus shares must also be included in the latest audited financial statements.</p> <p>As the consequence of Limited Liability Company Law that stipulates bonus shares to paid and distributed in cash, bonus shares to be distributed must be priced on par if the shares price is below par.</p>
<p><b>7. Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit</b></p> <p>Penerbitan kedua peraturan</p>	<p><b>7. Rule Number VIII.G.11 concerning Director's Liability on Financial Statements and Rule Number IX.I.5 concerning Forming and Guidelines on Implementation of Audit Committee</b></p> <p>The reasons for issuing these rules go</p>

tersebut dilatarbelakangi adanya tuntutan agar Pasar Modal Indonesia menjadi bagian dari masyarakat keuangan dunia. Tata kelola perusahaan yang baik yang relevan dengan upaya kita untuk meninggalkan paradigma lama pengelolaan perusahaan, yaitu dari *shareholder oriented* menuju *corporate oriented* turut pula melatarbelakangi penerbitan kedua peraturan ini. Hal ini tercermin adanya beberapa penekanan yang ditujukan kepada jajaran direksi dan komisaris. Tuntutan untuk mengelola perusahaan secara profesional menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi kedua organ perusahaan tersebut.

Profesionalisme tersebut bukan saja tercermin dalam pengelolaan perusahaan, namun juga harus tercermin dalam pertanggungjawaban pengelolaan suatu perusahaan. Sehingga direksi perusahaan dituntut untuk benar-benar memahami kebenaran dan kelengkapan seluruh dokumen tentang informasi keuangan perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan.

back to public demand that Indonesian securities industry has to be an integral part and well accepted by international financial community. Efforts to implement good corporate governance principles and to change old paradigm of shareholder oriented to new one of corporate oriented are also the other reason for the release of these rules. This can be seen on the highlight that is put on board of directors and commissioners. The obligations to manage corporation in a professional way are a must for these two corporate elements.

Professionalism is not only reflected in corporate governance but also in responsibility of managing a corporation. Directors must be fully aware of validity and completeness of documents related to corporate financial information including other matters related to corporate internal control.

Commissioners on the other hand must also improve their professionalism so that oversight activities on board of directors can be conducted in a higher level. That being said, objective input from audit committee to board of

<p>Disisi lain, komisaris perusahaan tidak luput dari keharusan untuk selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan segala aktivitas direksi dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika komisaris mendapat masukan yang sifatnya obyektif dan profesional, dalam hal ini dari komite audit. Integritas, kompetensi dan independensi merupakan syarat yang harus ada dalam diri anggota komite audit agar dapat menjalankan tugasnya secara obyektif dan profesional.</p>	<p>commissioners in this case is very relevant. Integrity, competence, and independence are key ingredients that audit committee must possess in order to perform its duties objectively and professionally.</p>
<p><b>8. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-07/PM/2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Sebagai Efek</b></p> <p>Dalam rangka memberikan landasan hukum dan alternatif investasi termasuk penyediaan sarana lindung nilai kepada investor, maka pada tanggal 20 Pebruari 2003, Bapepam menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Efek Sebagai Efek, yang mengatur bahwa kontrak berjangka atas indeks Efek, baik indeks Efek dalam negeri</p>	<p><b>8. Decision of Bapepam’s Chairman Number Kep-07/PM/2003 concerning Stipulating Futures Contract on Index as Securities</b></p> <p>On February 20, 2003 decision of Bapepam’s chairman concerning stipulating futures contract on index as securities was issued. Background for this decision was to provide legal base for this product, to give investors another alternative of investment, and to give a choice of hedging instrument. Index in this decision is index of shares traded both</p>

<p>maupun indeks Efek luar negeri adalah Efek berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan demikian perdagangan kontrak berjangka atas indeks Efek wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>Sementara itu selain mengeluarkan peraturan baru tahun 2003 ini Bapepam telah menyempurnakan 7 (tujuh) peraturan sebagai berikut:</p>	<p>domestically and or internationally. Hence, trading of this type of securities is subject to rules and regulations applied in the capital market.</p> <p>In the meantime, during the period of 2003 Bapepam also revised 7 existing rules. Those rules are:</p>
<p><b>1. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan</b></p> <p>Penyempurnaan peraturan ini untuk menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek. Peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Efek seperti kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, ketaatan terhadap peraturan dan kualitas system <i>back office</i>.</p>	<p><b>1. Rule Number V.D.5 concerning Maintaining and Reporting Net Adjusted Working Capital</b></p> <p>This revision followed Ministerial Decree Number 179/KMK.010/2003 regarding Shares Ownership and Securities Companies Capitalization. The increase on paid up capital and net adjusted working capital was an effort to strengthen financial position and operational capability of securities companies which in turn improve several performance aspects such as quality of services, quality of human resources, quality of back office, and level of compliance with existing rules and regulation.</p>

<p>Peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek dimaksud sejalan pula dengan <i>General Principles International Organization of Securities Commission (IOSCO)</i> yang menyatakan bahwa harus ada peningkatan secara terus menerus tentang persyaratan untuk menjadi Perusahaan Efek yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan pemeliharannya sehubungan dengan perkembangan potensi resiko yang ditanggung oleh perusahaan efek.</p> <p>Bagi Perusahaan Efek yang memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan permodalan yang baru melalui 2 (dua) tahap pelaksanaan sebagaimana dijelaskan dalam kolom Perkembangan Strategis 2003.</p>	<p>Moreover, the increase on paid up capital and net adjusted working capital is also in line with objectives and principles of International Organization of Securities Commission (IOSCO). The objectives and principles state that there must be continuous increase on minimum requirements to become securities companies with emphasis on prudential principles such as initial capital structure as well as maintenance of capital structure in relation to potential risks that must be borne by the securities companies.</p> <p>Alternatively, for securities companies obtaining business license from Bapepam before the release date of the new requirements must adjust their capital structure with the schedule as mentioned in the column “Strategic Development of 2003”</p>
<p><b>2. Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal</b></p> <p>Tujuan dilakukakannya penyempurnaan ini, antara lain untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan akuntan yang melakukan</p>	<p><b>2. Rule Number VIII.A.1 concerning Registration for Accountants Intending to Carry Out Business in Capital Market</b></p> <p>The objective behind this revision was among other things to improve professional standards for</p>

<p>kegiatan di bidang pasar modal melalui keharusan akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi per tahun. Lebih lanjut diatur bahwa PPL yang diikuti wajib dilaporkan kepada Bapepam secara berkala (setiap tahun). Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengawas pelaku Pasar Modal, sudah selayaknya jika Bapepam dapat melakukan review pengendalian mutu pada Kantor Akuntan.</p> <p>Selanjutnya sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan, dalam penyempurnaan peraturan ini, kantor akuntan wajib melakukan keterbukaan tentang perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan perjanjian kerja sama dengan Organisasi Audit Asing (OAA), jika kantor akuntan yang bersangkutan memilikinya.</p>	<p>accountants doing business in capital market by way of requiring those accountants registered with Bapepam to participate in Advanced Professional Training with minimum 5 credits per year. Those accountants must also report to Bapepam trainings that they take part in. It is necessary for Bapepam to conduct review on quality control of the accounting offices in the framework of performing its supervisory and oversight functions.</p> <p>Further, as an effort to promote the implementation of disclosure principles, this revision also requires accounting offices to disclose their working agreements with foreign accounting offices and foreign audit organizations if they have such agreements.</p>
<p><b>3. Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum</b></p> <p>Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan</p>	<p><b>3. Rule Number V.D.5 concerning Registration Procedures for A Public Offering</b></p> <p>This revision was intended to improve effectiveness and</p>

<p>efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran Umum antara lain dengan mempersingkat jangka waktu Penawaran Umum. Kewajiban mengumumkan prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran tidak berlaku dalam hal penawaran dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya yang terbatas. Perubahan jangka waktu dimaksud adalah:</p>	<p>efficiency of a public offering by way of among other things cutting down public offering period. Requirements to publish summary prospectus which is a part of a registration statement are not imposed on registration by small and medium enterprises as well as on limited offering for specific parties. The change in public offering period includes:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran diubah dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 6 (enam) bulan.</li> <li>• Penjatahan efek untuk suatu penawaran Umum dipersingkat dari 3 (tiga) hari kerja menjadi 2 (dua) hari kerja.</li> <li>• Tersedianya bukti kepemilikan Efek bagi yang tidak dicatat di bursa Efek dipersingkat dari 5 (lima) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan.</li> <li>• Pelaksanaan pencatatan Efek di Bursa Efek dipersingkat dari 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Period between the date of latest financial statements and that of statement of effectiveness from Bapepam is changed from 180 days to 6 months.</li> <li>• Period for shares allotment is cut down to 2 working days from previously 3 working days</li> <li>• Period of submitting proof of ownership for shares that are not registered in an exchange is reduced to 3 working days from previously 5 working days</li> <li>• Period of registration in an exchange is reduced to 3 working days from previously 5</li> </ul>

<p>(lima) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Penawaran Umum oleh Penjamin Emisi Efek dari 5 (lima) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan.</li> <li>• Jangka waktu efektif Pernyataan Pendaftaran sampai dengan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dipersingkat dari 15 (lima belas) menjadi 10 (sepuluh) hari kerja.</li> </ul>	<p>working days following allotment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Period of reporting the result of public offering by underwriter is cut down to 3 working days from previously 5 working days</li> <li>• Period between the date of statement of effectiveness and reports on the result of public offering is reduced to 10 working days from previously 15 working days</li> </ul>
<p><b>4. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</b></p> <p>Penyempurnaan peraturan ini untuk menyesuaikan dengan telah dilaksanakannya scripless trading, sehingga mempersingkat jangka waktu dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pokok-pokok perubahan peraturan ini antara lain perubahan jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang beredar dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor pada saat waran diterbitkan menjadi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada</p>	<p><b>4. Rule Number V.D.5 concerning Preemptive Rights</b></p> <p>This revision was made to accommodate implementation of scripless trading resulting in a shortened period of preemptive rights execution. Points of this revision includes changes in total number of warrants issued and are outstanding from 30% of paid up capital to 35% on the date of registration statement. Period for shareholders owning preemptive rights to decide whether or not to make the cut for Shareholders List is cut down to 8 working days from previously 11 working days. Period for issuing new securities is also</p>

<p>saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Pemegang saham yang berhak atas HMETD dipersingkat dari yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS) 11 (sebelas) hari menjadi 8 (delapan) hari kerja setelah RUPS. Penerbitan surat Efek baru dipersingkat dari 5 (lima) hari kerja menjadi 2 (dua) hari kerja setelah HMETD dilaksanakan.</p> <p>Sementara itu perdagangan HMETD dibatasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah distribusi HMETD berakhir. Distribusi sertifikat HMETD dipersingkat dari 5 (lima) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja setelah DPS yang berhak atas HMETD, dan penjatahan dipersingkat dari 2 (dua) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD.</p>	<p>reduced to 2 working days from previously 5 working days after the exercise date of preemptive rights.</p> <p>Trading of preemptive on the other hand is limited to minimum 5 and maximum 30 working days after the date of preemptive rights distribution. The period of preemptive rights distribution is also changed to 1 working days from previously 2 working days following the end of preemptive rights trading days.</p>
<p><b>5. Peraturan Nomor IX.K.1 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)</b></p> <p>Perubahan penting pada Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset adalah dihilangkannya</p>	<p><b>5. Rule Number IX.K.1 concerning Guidelines for Assets Backed Securities Collective Investment Contracts</b></p> <p>The crucial point in this revision is the deletion of the phrases “unit holders”. The deletion was intended to give distinct</p>

<p>istilah “ <i>Unit Penyertaan</i> ”.</p> <p>Penghilangan istilah tersebut dikandung maksud agar para pelaku Pasar memaklumi pada dasarnya instrument Efek Beragun Aset merupakan Efek yang mempunyai beberapa unsur perbedaan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana. Perbedaan tersebut antara lain Efek Beragun Aset dapat berupa Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang memberikan penghasilan kepada pemegangnya sebagaimana pemegang Efek bersifat hutang dan Efek Beragun Aset dapat berupa Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang menjanjikan penghasilan tidak tertentu kepada pemegangnya seperti pemegang Efek bersifat ekuitas. Sedangkan Unit Penyertaan tidak mengenal kedua perbedaan tersebut.</p>	<p>characteristics for this type of securities in comparison with that of investment funds. The differences between the two is that assets backed securities may be in a form of fixed cash flow producing income similar to that of debt instrument as well as in the form of non fixed cash flow producing income similar to that of equity instrument whereas in investment funds these two forms do not exist.</p>
<p><b>6. Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum</b></p> <p>Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan aspek keterbukaan Emiten khususnya dalam penggunaan dana hasil penawaran umum sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Dari perubahan</p>	<p><b>6. Rule Number IX.K.1 concerning Reports on the use of Proceeds From Public Offering</b></p> <p>An effort to increase the quality of information disclosure from issuer to general public with regard to the use of proceed obtained in a public offering was the major drive behind this revision. The revision requires issuers not only to report</p>

<p>dimaksud diatur bahwa selain disampaikan kepada Bapepam, Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tersebut wajib dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan atau menyampaikannya kepada Wali Amanat.</p> <p>Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada RUPS Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.</p> <p>Untuk laporan realisasi penggunaan dana terakhir wajib disampaikan kepada Bapepam dan dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan atau disampaikan kepada Wali Amanat pada periode berikutnya.</p> <p>Mengingat selama ini laporan penggunaan dana hasil IPO hanya diterapkan kepada Emiten saham atau Obligasi, maka dipandang perlu kepada Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas selain saham juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana.</p>	<p>the use of proceeds to Bapepam but also to account for the use before the shareholders general meeting and or to submit it to a trust agent in the next accounting period.</p> <p>Previously, these requirements applied only to issuers of equity in the form of shares and fixed income securities. Now, these requirements also apply to issuers of equity in the form of securities other than shares.</p>
<p><b>7. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala</b></p> <p>Untuk meningkatkan keterbukaan</p>	<p><b>7. Rule Number IX.K.1 concerning Requirements to Submit Periodic Reports</b></p> <p>In order to improve information</p>

<p>informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Laporan Keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka dalam revisi peraturan ini ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c peraturan yang sama, wajib pula memuat :</p>	<p>disclosure of issuers or public companies whose financial statements obtain no disclaimer audit reports, point 2 letter c of this revised rule also requires those issuers and public companies to include:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertama, paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, penyimpangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan adanya kerugian, dan dampak utama penyimpanan terhadap laporan keuangan.</li><li>• Kedua, tanggapan manajemen terhadap opini Akuntan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• First, a paragraph in which the accountant that audited the financial statements explain the scope of the audit, deviation and generally accepted accounting standards, a brief explanation on uncertainty or potential risks the existence of the companies, and effects of deviation to the financial statements</li><li>• Second, management comments on accountant opinion above</li></ul>

## **Litigasi dan Bantuan Hukum**

Tahun 2003 Bapepam berperkara di pengadilan berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda oleh Bapepam kepada :

**Perkara pertama**, PT Indocooper Investama Corporation Tbk. Kasus ini menempatkan PT Indocooper Investama Corporation Tbk sebagai Penggugat dan Bapepam sebagai Tergugat. Terhadap kasus ini, sejak tahun 2001 telah dilakukan proses hukum. Dalam putusannya Nomor: 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yaitu menyatakan batal Surat Bapepam Nomor: S-21/PM/S.2/2001 tertanggal 22 Maret 2001 serta memerintahkan Bapepam untuk mencabut surat tersebut.

Atas putusan tersebut Bapepam menyatakan banding dan memori bandingnya telah didaftarkan pada PTUN dengan Nomor Perkara 99/G.TUN/2001 PTUN.JKT tanggal 8 April 2002. Selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2003, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

## **Litigation and Legal Counsel**

During 2003, Bapepam had to stand before the court to argue against a number of cases related its administrative sanction impositions.

**First Case:** In this case, the plaintiff was PT Indocopper Investment Corporation Tbk which brought a legal case against Bapepam. The case had been process by the court since 2001. In a decision letter number 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT a judge in Jakarta Administration Lower Court accepted part of the plaintiff claim, i.e. to annul Bapepam's letter number S-21/PM/S.2/2001 dated March 22, 2001 and to order Bapepam to withdraw the letter.

On this decision, Bapepam decided to appeal and subsequently registered the appeal with the reason to appeal was registered in a letter number 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT on April 8, 2002. Then, on February 5, 2003 a judge panel in Jakarta Administration High Court decided to:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding dari Bapepam;</li> <li>• Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT tanggal 7 Pebruari 2002;</li> <li>• Menolak gugatan PT Indocooper Investama Corporation Tbk untuk seluruhnya; dan</li> <li>• Menghukum PT Indocooper Investama Corporation Tbk untuk membayar biaya perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accept the appeal</li> <li>• Revoke decision of Jakarta State Administration Court number 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT dated February 7, 2002</li> <li>• Reject all PT Indocopper Investment Corporation Tbk's claims</li> <li>• Order PT Indocopper Investment Corporation Tbk to pay for the case charges</li> </ul>
<p>Atas putusan tersebut pada tanggal 14 Mei 2003 PT Indocooper Investama Corporation Tbk mengajukan permohonan kasasi dan dicatat dibawah Nomor: 31/Kas-2003/PTUN-Jkt. Menindaklanjuti permohonan kasasi dimaksud, pada tanggal 27 Mei 2003 PT Indocooper Investama Corporation Tbk mengajukan Memori Kasasi. Menanggapi Memori Kasasi dari PT Indocooper Investama Corporation Tbk, pada tanggal 10 Juni 2003 Bapepam mengajukan Kontra Memori Kasasi.</p>	<p>On May 14, 2003 PT Indocopper Investment Corporation Tbk submitted cassation and was recorded in a letter number 31/Kas-2003/PTUN-JKT. To follow up the cassation appeal, PT Indocopper Investment Corporation Tbk also submitted reason for cassation (memory kasasi) on May 27, 2003. Bapepam, then, on June 10, 2003 submitted another letter to counter the reason for cassation.</p>
<p><b>Perkara kedua</b>, Kasus lain yang dihadapi Bapepam adalah perkara Nomor: 55/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.</p>	<p><b>Second Case.</b> A case with registration number 55/Pdt.G/PN.Jak.Sel. This case started off in 2001, in which the</p>

Perkara ini dimulai sejak tahun 2001, berkaitan dengan gugatan Herwanto terhadap antara lain Komisaris dan Direktur PT Fiskar Agung sebagai tergugat I s/d VI, PT Bursa Efek Jakarta sebagai tergugat VII dan Bapepam sebagai tergugat VIII. Dalam perkara dimaksud putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 25 September 2001 menolak seluruh gugatan Herwanto. Menanggapi putusan tersebut, Herwanto mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas permohonan banding tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2002 telah mengabulkan sebagian gugatan Herwanto, sedangkan gugatan kepada Bapepam dinyatakan ditolak. Mengingat jumlah ganti rugi yang diminta Herwanto tidak sesuai dengan keinginannya, Herwanto mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2003 Bapepam menyampaikan Kontra Memori Kasasi.

plaintiff, individual named Mr. Herwanto, sued board of directors and commissioners of PT. Fiskar Agung, Jakarta Stock Exchange Corp., and Bapepam. On September 2001, a judge panel in Jakarta District Court decided to rule against Mr. Herwanto. In response to this decision, Mr. Herwanto appealed to Jakarta District High Court. On that appeal, on August 12, 2002 the judge panel in the court decided to accepted Mr. Herwanto's request except the claim against Bapepam. However, because compensation that he received was not the same as he expected Mr. Herwanto submitted cassation to Supreme Court. To respond to this, Bapepam then submitted a letter to counter such reason for cassation.

**Perkara ketiga**, Edrian Ismael menggugat Bapepam untuk mengganti kerugian yang dideritanya akibat saham PT Perdana Inti Investama Tbk yang dimilikinya dikeluarkan dari papan pencatatan di Bursa Efek Jakarta karena

**Third Case.** An individual named Mr. Edrian Ismael filed a lawsuit against Bapepam for loss that he incurred when shares of PT Perdana Inti Investama Tbk were kicked out from the main board of Jakarta Stock Exchange due to

<p>perusahaan dimaksud dinyatakan pailit. Pada tanggal 4 Januari 2000 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Edrian Ismael seluruhnya. Hal sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 Pebruari 2001 Edrian Ismael menyatakan kasasi dan sampai sekarang perkara tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p>	<p>bankruptcy. On January 4, 2000 a judge panel in Jakarta District Court decided to rule against all Mr. Edrian Ismail's claims. This decision was also backed by Jakarta High District Court, which released similar decree. Not satisfied, Mr. Ismael submitted cassation to Supreme Court on February 14, 2001 and up until now this case is yet to be decided.</p>
<p><b>Perkara keempat</b>, Sdr. William Solichin menggugat Bapepam di Pengadilan Negeri Bandung. Perkara ini berkaitan dengan kepemilikan saham PT Ultrajaya Milk Industry &amp; Trading Company. Pada tanggal 20 Juni 2000 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan yang intinya menyatakan gugatan William Solichin tidak dapat diterima. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, pada tanggal 26 Juni 2000 menyatakan banding. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.</p>	<p><b>Fourth Case.</b> Mr. William Solichin filed a lawsuit against Bapepam in Bandung District Court. This case related to share ownership of PT Ultrajaya Milk Industry &amp; Trading Company. On June 20, 2000 a judge panel in Bandung District Court decided to reject all Mr. Solichin's claims. To respond to the decision, Mr. Solichin then appealed to West Java High Court and up until now the case is still under way in the court.</p>
<p><b>Perkara kelima</b>, PT Bank International Indonesia Tbk (BII) mengajukan bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta</p>	<p><b>Fifth Case.</b> PT Bank International Indonesia Tbk submitted a letter to North Jakarta District Court to reject</p>

<p>Utara atas pelaksanaan sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Agung Tengah 10 Blok I 9 Kav. No. 14. Hingga saat ini perkara dimaksud masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</p>	<p>the execution of collateral confiscation on a piece of land together with all buildings on it located, in Jl. Agung Tengah 10 Blok I 9, Kav. No. 14. Up until now the court still processes the case.</p>
<p><b>Perkara keenam, PT Ongko Multicorpora</b> menggugat Bapepam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut berkaitan dengan gadai saham PT BFI Finance Indonesia Tbk. Sampai saat ini perkara dimaksud masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Sampai dengan saat ini, 6 (enam) perkara tersebut Bapepam masih menunggu proses di peradilan lebih lanjut.</p> <p>Selain melakukan litigasi di pengadilan, Bapepam juga mengadakan kerjasama dengan lembaga hukum lainnya dalam bentuk memberikan keterangan sebagai Ahli di beberapa lembaga yaitu di kepolisian sebanyak 3 (tiga) perkara, P4P sebanyak 1 (satu) perkara dan pengadilan sebanyak 1 (satu) perkara.</p>	<p><b>Sixth Case.</b> PT Ongko Multicorpora filed a lawsuit against Bapepam in Central Jakarta District Court. This case related to pledging of PT BFI Finance Indonesia Tbk's shares. The case is still being process in the court.</p> <p>Bapepam is now still waiting for court decisions on the above cases. Apart from litigation process in court, Bapepam also worked together with other legal institutions in a role of expert. With The National Police Bapepam worked on 3 cases, P4P 1 case, and court 1 case.</p>

## **Penetapan Sanksi**

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Bapepam kepada pelaku pasar modal untuk terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien adalah memberikan sanksi administratif bagi para Pihak yang melanggar peraturan di bidang pasar modal. Sanksi administratif dapat dipisahkan menjadi:

### **a. Sanksi administratif berupa denda**

#### **Sanksi kepada Emiten**

Dalam tahun 2003 ini Bapepam mencatat sebanyak 85 (delapan puluh lima) Emiten yang melakukan pelanggaran. Secara keseluruhan di tahun 2003 Bapepam memberikan sanksi denda kepada Emiten sebesar Rp.5,677 miliar. Sanksi denda kepada Emiten ini menurun 50,13 % bila dibanding tahun 2002 yang mencapai Rp.11,384 miliar. Sanksi denda dimaksud dikenakan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan pelanggaran peraturan keterbukaan informasi dengan total denda keseluruhan sebesar

## **Sanction Determination**

One form of efforts that Bapepam takes to create fair, orderly, and efficient market is impose administration sanctions to parties violating capital market rules and regulation. Those administrative sanctions are in form of:

### **a. Fines**

#### **Fines on Issuers**

According to record in Bapepam, there were 85 issuers that involved in violations during the period of 2003. Those violations resulted in fines totaling to Rp. 5.677 billion. This total amount decrease by 50.13% compared to that of year 2002 that reached Rp. 11.384 billion. Fines imposed on the ground of not meeting dateline for submitting Semi Annual Financial Statements, Annual Financial Statements, Report of the Use of Proceeds From Public Offering and violating rules regarding disclosure principles amounted to Rp. 4.187 billion. The other Rp. 1.49 billion fine was imposed on 4 issuers based on 6 particular cases. Apart from that amount, Bapepam also

<p>Rp.4,187 miliar. Sedangkan untuk kasus, Bapepam telah menyelesaikan 6 (enam) kasus dan menetapkan sanksi denda kepada 4 (empat) Emiten dengan keseluruhan denda sebesar Rp.1,490 miliar dan kepada satu direksi sebesar Rp.2,5 miliar. Keenam kasus dimaksud adalah sebagai berikut:</p>	<p>fines issuers' board of directors Rp. 2.5 billion. Those cases were:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus PT Bank Lippo Tbk.</li> </ul> <p>Kasus ini berawal dari adanya laporan keuangan periode 30 September 2002 yang diiklankan dalam surat kabar pada tanggal 28 November 2002, terdapat pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan dimaksud disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan KAP Prasetio, Sarwoko &amp; Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pernyataan tersebut tidak benar mengingat laporan keuangan dimaksud masih dalam proses audit. Atas kekuranghati-hatiannya tersebut Direksi PT Bank Lippo Tbk dikenakan sanksi denda sebesar Rp2,5 miliar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Case of PT Bank Lippo Tbk</li> </ul> <p>This case started off with the release of financial statements for fiscal period of September 30, 2002 that was published in newspaper on November 28, 2002. In the financial statements, management stated that the consolidated financial statements had been prepared by Prasetio, Sarwoko, and Sandjaja Public Accountant Office and had received a no disclaimer. This statement was not true since the financial statement being referred to was still in the process of auditing. On this negligence, directors of PT Bank Lippo Tbk were fined Rp. 2.5 billion.</p>

- Kasus PT Kopitime Dot Com Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam bahwa sesuai dengan prospektus dan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2001, PT Kopitime Dot Com Tbk memiliki 4 situs web yang beroperasi penuh. Namun sejak bulan Juni 2001 situs web tersebut dihentikan pengoperasiannya sehingga tidak dapat diakses. Pada tanggal 15 Juli 2002 PT Kopitime Dot Com Tbk melakukan public expose namun tidak menjelaskan mengenai adanya penghentian situs web miliknya dan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesulitan keuangan. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2002 di harian Investor terdapat pemberitaan bahwa PT Kopitime Dot Com Tbk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada karyawannya dikarenakan PT Kopitime Dot Com Tbk mengalami kesulitan keuangan.

- The Case of Kopitime Dot Com Tbk

Based on Bapepam's inspection, PT. Kopitime Dot Com Tbk had 4 fully operated web sites as was confirmed by Prospectus and Annual Financial Statement released on December 31, 2001. However, since June 2001, those website did not operate and hence could not be accessed. On July 15, 2002 the company conducted a public expose but not disclosing the facts that their websites were stop operating and there were layoffs due financial difficulties. Following the expose, an article in Investor Daily on July 16, 2002 put a story that PT. Kopitime Dot Com Tbk executed a massive layoffs based on the company's financial trouble.

Based on the evidence, PT. Kopitime Dot Com Tbk was found guilty of violating Bapepam's Rule Number X.K.1 concerning Information That Must Be Disclosed to Public. On this violation, Bapepam then imposed administrative sanctions in the form of fine on the company

<p>Atas bukti-bukti tersebut PT Kopitime Dot Com Tbk dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Atas pelanggaran tersebut terhadap PT Kopitime Dot Com Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p>	<p>amounting to Rp. 240 million.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus PT Central Korporindo Internasional Tbk.</li> </ul> <p>Telah terjadi perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum PT Central Korporindo Internasional Tbk. Semula dana hasil penawaran umum akan dipergunakan untuk membeli alat-alat berat guna keperluan pengolahan batubara dan pembelian sarana transportasi perdagangan batubara. Sedangkan dalam realisasinya dana tersebut digunakan untuk modal kerja tanpa memperoleh persetujuan pemegang saham terlebih dahulu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Case of PT Central Korporindo Internasional Tbk</li> </ul> <p>Findings proof an allegation that PT Central Korporindo Internasional Tbk abused the proceeds received from public offering. The proceeds was initially intended for purchasing heavy equipments to process coal and for purchasing transportation facility for trading coal. However, on the reality the proceeds were used to increase working capital without getting approval from shareholders.</p> <p>Moreover, in Annual Financial Statements dated December 31, 2001 a dock was valued at Rp</p>

Selain itu dalam Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 2001, nilai dermaga disajikan sebesar Rp. 68.713.550.000,-. Nilai tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya karena pembangunan dermaga belum selesai per 31 Desember 2001, ditambah Perusahaan belum menyelesaikan pembayaran biaya pembangunan dermaga kepada kontraktor sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Nilai dermaga tersebut pada periode 31 Desember 2001 seharusnya disajikan sebesar Rp. 56.713.550.000,-

Berdasarkan hal tersebut Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran angka 3 huruf a dan b Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan angka 3 b 2) a) (2) (e) dan angka 3 d huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus

68,713,550,000. This amount did not represent the actual value since the work on the dock was not completed on December 31, 2001. The company did not even obey financial obligation to the contractor of the dock totaling to Rp. 12 billion. The value of the dock as of December 31, 2001 should be presented as Rp. 56,713,550,000.

Based on this fact Bapepam determined that violation to point 3 letter a and b of Bapepam's Rule Number X.K.4 concerning Reports on the Use of Proceeds From Public Offering and point 3 b 2) a) (2) (e) and point 3 d b) of Bapepam's Rule Number VIII.G.7 concerning Guidelines For Presenting Financial Statements had been occurred. On this violation, the company was fined Rp. 500 billion and received written admonition. Bapepam also ordered the company to account for the change in the use of proceeds along with related information in the next company's shareholders general meeting. Subsequently, a written admonition was also sent to Mr. B S from Rodi A Kartamulja

<p>juta rupiah) kepada PT Central Korporindo Internasional Tbk, peringatan tertulis dan kewajiban untuk mengagendakan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi pada RUPS berikutnya mengenai perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum kepada manajemen PT Central Korporindo Internasional Tbk, dan peringatan tertulis kepada Sdr. B S dari KAP Rodi A. Kartamulja dan Budiman.</p>	<p>and Budiman Public Accountant Office.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti bahwa Laporan Keuangan Tengah Tahunan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk periode 30 Juni 1999, 2000 dan 2001 tidak disajikan secara konsolidasi dengan PT Intitirta Primasakti selaku anak perusahaan. Sedangkan diketahui bahwa PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk merupakan pemegang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Case of PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk</li> </ul> <p>Bapepam’s investigation revealed that PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk’s financial statements dated June 30, 1999, 2000, and 2001 were not reported in consolidation with that of PT Intitirta Primasakti as the subsidiary. PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk was in fact a major shareholder of PT Intitirta Primasakti, held majority votes in shareholders general meeting, and could appoint or fire</p>

<p>mayoritas saham PT Intitirta Primasakti dan mampu menguasai suara mayoritas dalam RUPS serta mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus pada PT Intitirta Primasakti.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran angka 2 huruf i Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan terhadap PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.</p>	<p>management of PT Intitirta Primasakti. Based on the finding, Bapepam determined that violation to point 2 letter f of Bapepam's Rule Number VIII.G.7 concerning Guidelines For Presenting Financial Statements had been occurred.</p> <p>Subsequently, PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk was imposed with administrative sanction in a form of written admonition.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus PT Jakarta International Hotels &amp; Development Tbk.</li> </ul> <p>Pada tanggal 16 Juli 1997 PT Jakarta International Hotels &amp; Development Tbk telah menerbitkan obligasi I sejumlah Rp600 miliar yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2002. Dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan 1998 PT Jakarta International Hotels &amp; Development Tbk telah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Case of PT Jakarta International Hotel and Development Tbk</li> </ul> <p>On July 16, 1997 PT Jakarta International Hotel and Development Tbk issued series 1 bond with total value of Rp. 600 billion. In the period of 1997 to 1998 the company made an early redemption in amount of Rp. 81 billion resulting in the reduced value of principal to Rp. 519</p>

<p>melakukan pembelian kembali obligasi I yang telah diterbitkan sebesar Rp. 81.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah) sehingga mengurangi jumlah hutang obligasi yang beredar menjadi Rp. 519.000.000.000,- dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 15 Desember 1999.</p> <p>Mengingat pembelian kembali obligasi tersebut tidak dilaporkan kepada Bapepam, maka Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, untuk itu PT Jakarta International Hotels &amp; Development Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,-.</p>	<p>billion. This buy back was recorded in Notarial Document Number 27 dated December 15, 1999.</p> <p>However, this redemption was never reported to Bapepam who then determined that the company violated Rule Number X.K.1 concerning Information That Must Be Disclosed to Public. On this violation, PT Jakarta International Hotel and Development Tbk was imposed with administrative sanction in a form of fine totaling to Rp. 500 million.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus PT BBL Dharmala Finance Tbk.</li> </ul> <p>Pada tahun 1996 PT BBL Dharmala Finance Tbk telah melakukan Penawaran Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Case of PT BBL Dharmala Finance Tbk.</li> </ul> <p>In 1996, PT BBL Dharmala Finance Tbk conducted third public offering for its bonds that had fixed and floating</p>

Obligasi III dengan tingkat bunga tetap dan mengambang sebesar Rp.100 miliar yang efektif tanggal 29 Nopember 1996 serta jangka waktunya selama 5 (lima) tahun. Pada kurun waktu antara 14 Januari 1998 sampai dengan tanggal 24 Mei 2002 PT BBL Dharmala Finance Tbk telah melakukan 12 kali transaksi pembelian kembali obligasi III dengan total Rp.81 miliar. Pembelian kembali obligasi III tersebut terlambat disampaikan kepada Bapepam selama 2.722 hari, maka Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan terhadap PT BBL Dharmala Finance Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,00.

interest rates. These bonds, obtaining statement of effectiveness from Bapepam on November 29, 1996, had face value of Rp. 100 billion and maturity of five years. Within the period of January 14, 1998 to May 24, 2002, PT BBL Dharmala Finance Tbk engaged in 12 transactions to buy back the bonds totaling to Rp. 81 billion. The company was late by 2,722 days in meeting its obligation to report these transactions to Bapepam. Based on this fact, Bapepam determined that violation to Rule Number X.K.1 concerning Disclosure of Information That Must Be Made Public Immediately. The company was then imposed with administrative sanctions in the form of fines valued at Rp. 500 million.

### **Sanksi Kepada Perusahaan Efek**

Secara keseluruhan sanksi administratif berupa denda yang diberikan kepada Perusahaan Efek sebesar Rp.1,015 miliar. Jumlah ini menurun 60,96% dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp.2,60 miliar.

Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada 26 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi, atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan bulanan dengan total denda sebesar Rp15 juta. Sedangkan untuk kasus, di tahun 2003 ini Bapepam menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada 1 (satu) Perusahaan Efek atas kasus perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk. Dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk terdapat beberapa nasabah yang melakukan transaksi saham PT Bank Lippo Tbk di beberapa Perusahaan Efek pada periode Agustus 2002 sampai dengan Pebruari 2003.

Dari transaksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat konfirmasi transaksi dan laporan bulanan untuk transaksi saham PT Bank Lippo Tbk yang dikirim ke PT Ciptadana Sekuritas. Dana hasil penjualan saham PT Bank Lippo Tbk di beberapa Perusahaan Efek ditransfer ke

### **Sanctions on Securities Companies**

In total, all administrative sanctions in a form of fines imposed on securities companies during 2003 were Rp. 1.015 or 60.69% less than previous year's total of Rp. 2.6 billion. From the total amount, a fine of Rp 15 million was imposed on 26 securities companies conducting business as investment manager for failing to meet the dateline for submitting monthly activity reports.

On the other hand, Bapepam also fined a securities company in the case of PT Bank Lippo Tbk. In a series of PT Bank Lippo Tbk's shares, a number of investors executed their orders through several securities companies within the period of August 2002 and February 2003. On the close look at those transactions it was revealed that at one time transactions confirmation and monthly report of transactions of PT Bank Lippo Tbk's shares were sent to PT Ciptadana Sekuritas. Funds from the sale of PT Bank Lippo Tbk's shares executed in several securities companies were transferred to PT Ciptadana Sekuritas. However, PT Ciptadana Sekuritas did not separate investors' account and its own account

rekening PT Ciptadana Sekuritas. Namun demikian PT Ciptadana Sekuritas tidak melakukan pemisahan dana nasabah dengan dana milik PT Ciptadana Sekuritas dan pencatatan saham nasabah baik masuk maupun keluar dilakukan secara manual. Selain itu PT Ciptadana Sekuritas tidak mempunyai rekening Efek nasabah, buku pembantu Efek, buku besar dan buku pembantu transaksi.

Atas tindakan tersebut Bapepam menetapkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran berkaitan dengan perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk, namun telah terjadi pelanggaran Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada PT Ciptadana Sekuritas dikenakan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dan diminta untuk menyempurnakan penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan Bapepam.

and shares administration was done manually. Moreover, the company did not have investors' securities account, securities supporting book, general ledger, and transaction supporting book.

Based on these findings Bapepam determined that there was actually nothing wrong with the trading of PT Bank Lippo Tbk's shares. However, violation to Bapepam's Rule Number V.D.3 concerning Internal Control and Book Keeping by Securities Companies. PT Ciptadana Sekuritas, found guilty for violating rule number V.D.3 and was fined Rp 1 billion and ordered to maintain bookkeeping according to the rule.

### **Sanksi Kepada Pihak Lain**

Pihak lain yang dikenakan sanksi administratif berupa denda adalah 3 (tiga) Biro Administratif Efek dengan denda sebesar Rp.9,8 juta, 6 (enam) Bank Kustodian dengan denda sebesar Rp.8,1 juta, 3 (tiga) Wali Amanat dengan denda sebesar Rp.13,1 juta, 2 (dua) Penilai dengan denda sebesar Rp.9,1 juta dan 1(satu) Akuntan Publik dengan denda sebesar Rp. 3,5 juta.

Sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor XIV.B.1 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda, untuk penyelesaian dan penagihan sanksi berupa denda yang belum terbayar, Bapepam telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sampai tahun 2003 Bapepam telah melimpahkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 4,66 miliar kepada DJPLN.

### **Sanction on Other Parties**

Other parties that were fined by Bapepam were 3 securities administration agencies with total amount of Rp. 9.8 million, 6 custodian banks for Rp. 8.1 million, 3 trust agents for Rp. 13.1 million, 2 appraisers for Rp. 9.1 million and 1 public accountant for Rp. 3.5 million.

According to Bapepam's Rule Number XIV.B.1 concerning Procedures for Collecting Administrative Sanction in the Form of Fines, Bapepam worked together with Directorate General of State Claims and Auctions (or DJPLN in Indonesian acronym) for settlement and collection of fines. Up until 2003, Bapepam referred cases of administrative sanction in the form of fines to DJPLN in a total value of Rp. 4.66 billion.

### **b. Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha**

Selama tahun 2003 Bapepam telah mengeluarkan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis kepada satu Emiten, 15 Perusahaan Efek,

### **b. Written Admonition, Freezing of Business Activities, and Revoking Business Licenses**

In the period of 2003 Bapepam imposed administrative sanctions in a form of written admonition to 1 issuer, 15 securities companies, 1 public accountant, 1 board of

satu Akuntan Publik, satu Notaris dan satu Direksi dan Komisaris (Manajemen). Sementara itu sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha diberikan kepada satu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi.

Sedangkan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha, dalam tahun 2003 diberikan kepada delapan PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE dan PEE dan empat Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi . Sanksi tersebut dikenakan karena perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perubahan nama perseroan dan pengangkatan direksi dan komisaris tanpa dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bapepam. Tindakan ini melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal juncto angka 1 dan 2 Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek juncto Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-01/PM/1996 tanggal 26 Februari 1996.

directors and commissioners.

Bapepam also froze business activities of 1 securities company conducting business as investment manager.

Administrative sanction in a form of revoking business license was imposed on 8 securities company conducting business as broker dealer and underwriter

and 4 securities company conducting business as investment manager.

Those sanctions were imposed because those companies changed their names and appointed new board of directors and commissioners without notifying and seeking Bapepam's approval. Such actions violated Article 35 of Government Regulation No. 45 Year 1995 concerning Capital Market, point 1 and 2 of Bapepam's Rule Number V.A.1 concerning Securities Companies Licensing, as well as Bapepam Circular Letter Number SE-01/PM/1996 dated February 26, 1996.

**SANKSI ADMINISTRATIF TH 2003/ ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED IN 2003**

Sanksi/Sanction Pihak/Parties	Denda / Fines		Peringatan Tertulis / Written Admonition	Pembekuan Kegiatan Usaha / The Suspension of Business Licences	Pencabutan Izin Usaha / The Revocation of Business Licences	Pencabutan Persetujuan / The Revocation of Approval
	Rp(dlm juta) / Amount (in Million)	Perusahaan / Number of Companies				
Emiten/Issuer	5.677,0	85	1	-	-	-
Perusahaan Efek/ Securities Companies	1.015,0	27	15	1	12	-
Bank Kustodian/ Custodian Banks	8,1	6	-	-	-	-
Biro Administrasi Efek/Securities Administration Agencies	9,8	3	-	-	-	-
Penilai/Appraisals	9,1	2	-	-	-	-
Wali Amanat/ Trust Agents	13,1	3	-	-	-	-
Wakil Perusahaan Efek/Securities Company Representatives	-	-	-	-	-	-
Akuntan Publik/Public Accountant	3,5	1	1	-	-	-
Notaris/Notaries	-	-	1	-	-	-
Konsultan Hukum/Legal Consultant	-	-	-	-	-	-
Bank Kustodian /Custodian Banks	-	-	-	-	-	2
Pihak Lain/ Other Parties Dir-Kom/Directors-Commissaries	2.500,0	1	1	-	-	-
Jumlah/Total	9.235,6	128	19	1	12	2